

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tidak hanya warga negara yang sempurna lahir dan batin yang perlu mendapatkan perlindungan dan hak.(Rahayu Repindowaty Harahap 2015) Diperlukan juga perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas digambarkan sebagai sesuatu yang mempengaruhi atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang (seperti sakit atau cedera). Penyandang disabilitas juga tergolong sebagai salah satu kalangan yang rentan mendapatkan perilaku diskriminasi dan hak-haknya sebagai masyarakat kerap kali tidak terwujud. Diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas tidak hanya berdampak kepada mental, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-haknya antara lain hak dalam memperoleh keadilan, pendidikan, kesehatan bahkan dalam mendapatkan pekerjaan.

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia harus memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara biasa (non disabilitas) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Selain itu, penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai praktik diskriminatif, khususnya berbagai pelanggaran HAM.(Geminastiti Purinami A 2018)

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia


Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Klausul ini dapat dilihat sebagai jaminan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang baik, tanpa memandang penampilan, warna kulit, ras, suku, atau pandangan agamanya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menghormati dan menghargai setiap warga negaranya.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat yang tidak memperoleh haknya atas keadilan, pendidikan, kesehatan bahkan dalam mendapatkan pekerjaan, maka warga negara tersebut dapat memperjuangkan haknya kepada pemerintah, disisi lain, jika ada warga negara yang tidak menunaikan kewajibannya pada negara, maka negara berhak menjatuhkan sanksi kepada warga negara tersebut. Namun bukan hanya warga negara saja yang jika melanggar mendapatkan sanksi, negara atau pemerintahpun akan mendapatkan sanksi, hal ini dapat terjadi karena hukum sifatnya memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sanksi yang diberikan tergantung pada aturan atau hukum yang berlaku. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai macam permasalahan saat ini, khususnya dalam mencari pekerjaan yang mana penerimaan pekerjaan saat ini sering kali membubuhkan Persyaratan kesehatan, baik fisik maupun mental yang mana syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para penyandang disabilitas bahkan cenderung mendiskreditkan

penyandang disabilitas.

Bersumber pada data Survei Sosial-Ekonomi Nasional di Indonesia terdapat sekitar 26 juta orang jumlah penyandang disabilitas, angka tersebut merupakan 9.7 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia (Ade Nasihudin Al Ansori, 2020). Jumlah ini tidak sedikit, penyandang disabilitas sebagai bagian dari penduduk Indonesia berhak memperoleh perlakuan khusus. Perlakuan tersebut paling tidak memiliki dua arti. Pertama, perlakuan khusus ini dirancang untuk melindungi dari perlakuan diskriminasi, terutama dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ini juga merupakan cara untuk melindungi penyandang disabilitas agar tetap mendapatkan haknya.

Penyandang disabilitas memiliki kondisi yang beragam. Ada yang memiliki cacat mental, dan beberapa orang memiliki cacat fisik. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuannya untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan membutuhkan sokongan dari orang lain. Penyandang disabilitas mengalami lebih banyak tantangan dari publik non disabilitas. Dan dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan.



Sumber: InfoDATIN 2018

Berdasarkan data di atas, Indonesia merupakan umah bagi penyandang disabilitas dalam jumlah yang cukup besar, yang tersebar di seluruh pelosok negeri.(Arie Purnomosidi 2018) Negara harus lebih memperhatikan perlunya menawarkan kepada penyandang disabilitas berbagai pilihan pekerjaan. Hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang baik bagi umat manusia dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Artinya, tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, atau karakteristik lainnya, setiap warga negara Indonesia diperlakukan secara adil.

Pengusaha penyandang disabilitas harus memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang pantas dengan jenjang kecatatannya, sesuai dengan Pasal 67 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Meski dilindungi undang-undang, perusahaan seringkali melakukan diskriminasi terhadap karyawan penyandang disabilitas bahkan dalam perekrutan dan di dalam tempat kerja.

Sebagai contoh kasus yang pertama yaitu datang dari Balikpapan. Nabila merupakan seorang Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang mengalami gangguan dalam pendengaran yaitu sering disebut juga dengan Tunarungu sering mendapatkan penolakan dalam hal mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya satu atau dua kali saja, alih alih mendapatkan jawaban manis namun Nabila sampai mendapatkan penolakan sebanyak 162 kali sejak awal ia melamar kerja. Menurut Nabila, hal ini menunjukkan bagaimana pemberi kerja seringkali kekurangan pengetahuan yang diperlukan untuk menerima dan mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang sebenarnya orang yang memiliki gangguan pendengaran atau Tunarungu dapat menggunakan berbagai macam metode komunikasi di tempat kerja. Lebih lanjut, Nabila ingin pemerintah dan pelaku usaha mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pemenuhan hak-hak Disabilitas dalam akses mendapatkan pekerjaan. (<https://kaltimtoday.co/diskriminasi-halangi-asa-nabila-untuk-bekerja-uu-disabilitas-tak-dijalankan/> Diakses Pada 11 Oktober 2022, 23.12)

Penyandang Disabilitas juga sering diartikan sebagai gangguan medis yang dianggap selalu membutuhkan pertolongan dan orang yang tidak terdidik, lebih lagi bekerja seperti manusia pada lazimnya. Bahkan kalangan konvensional menuturkan bahwa kaum Disabilitas ialah orang yang kurang beruntung, bukan berarti memandang kaum disabilitas dengan sebelah mata karena disabilitas haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan sosial. Tentu saja, pendekatan yang paling penting adalah pendekatan sosial sosial.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Person With Disabilities* atau yang disingkat CRPD yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2011, telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Pengesahan CRPD menunjukkan dedikasi pemerintah dalam menegakkan, memajukan, dan melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas yang selanjutnya akan mampu menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraannya. (Alia Harumdani Widjaja 2020) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, dan mendapat perlakuan sewenang-wenang, karena Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan integritas intelektual berdasarkan kesamaan fisik dengan yang lainnya. Maka kewajiban negara yang bersangkutan dengan CRPD ini adalah merealisasikan tentang pemenuhan hak-hak tersebut.

Menurut Petra W.B. Prakosa, Penyandang Disabilitas mempunyai ketidak sempurnaan sehingga dikecualikan dari penerimaan sosial yang utuh. Jauh dari tutur adil, diskriminasi masih saja didapatkan oleh Penyandang Disabilitas serta mendapatkan kedudukan yang berbeda didepan hukum. Hal ini menjadikan Penyandang Disabilitas sebagai kalangan yang terpinggirkan dan seringkali sebagai korban kekerasan serta mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini disebabkan kurangnya kebijakan dan lemahnya perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2015, WHO menyebutkan terdapat lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas atau 15 persen lebih dari total populasi manusia di dunia. Angka ini jauh lebih tinggi dari yang di perkirakan oleh WHO pada tahun 1970-an yang memperkirakan persentasenya hanya 10 persen. Sementara itu, Penyandang Disabilitas masih menghadapi tantangan terutama di bidang kesempatan kerja.

Demi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para penyandang disabilitas, seharusnya pemerintah mempunyai seperangkat peraturan hukum yang seimbang dan tegas dalam mengatur, perlindungan ini juga diperlukan dalam rangka melindungi para penyandang disabilitas dalam usahanya guna mencukupi keperluannya atas keadaan yang dapat memudaratkan penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan pada hasil analisis di atas, diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi, selanjutnya disebut CRPD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas . Pengesahan CRPD menunjukkan dedikasi pemerintah untuk

membela, memajukan, dan menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, yang selanjutnya akan memungkinkan mereka untuk hidup mandiri dan menikmati kesejahteraan.

Namun dalam prakteknya kebijakan tersebut belum teraplikasikan secara optimal, penyandang disabilitas seharusnya tetap mendapatkan hak konstitusionalnya, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (Dua Persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Namun dalam praktiknya, peraturan tersebut tidak berjalan lancar karena adanya hambatan dari pemerintah mengenai anggaran dana yang harus dikeluarkan dan harus adanya pelatihan khusus terlebih dahulu (Muhammad Rijal Al-Ghazali.2022.*Hasil Wawancara Pribadi*; 3 Juni 2022, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang). Penyandang disabilitas kerap terpinggirkan karena kondisi fisik dan psikologis. Posisinyayang mempunyai keperluan berlainan perlu memperoleh atensi dari semua institusi pemerintah, sehingga keperluan itu mampu terwujud.(Alia Harumdani Widjaja 2020) Beranjak dari analisis diataspenulis ingin mengkajinya lebih dalam dengan judul **“PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DIHUBUNGAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS”**



## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan haknya untuk mendapatkan pekerjaan ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian perlakuan diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan terdapatnya rumusan masalah diatas, diharapkan adanya kejelasan dalam mengetahui bagaimana penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak-haknya, salah satunya di bidang pekerjaan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan haknya untuk mendapatkan pekerjaan
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian perlakuan diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum terutama mengenai penyandang disabilitas
- b. Dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan hukum tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban diskriminasi

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada parapembuat hukum dan dapat memberikan pandangan terkait pentingnya sebuah kesempatan dan keadilan yang sama bagi warga negara Non Disabilitas dan warganegara penyandang disabilitas.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Penyandang disabilitas adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan suatu kegiatan tertentu sebab situasi fisik maupun sistem biologis yang berlainan dari rata-rata orang. Penyandang disabilitas fisik memiliki susunan sendi atau tulang yang berlainan dengan orang normal pada umumnya, kelumpuhan anggota badan atau ketidaklengkapan anggota badan bagian atas atau bawah.

Istilah disabilitas merupakan perubahan karena sebelumnya istilah yang digunakan untuk penyandang cacat adalah *difabel*, istilah difabel sendiri mula-mula diprakarsai oleh sejumlah aktivis di Yogyakarta yang memulainya di Indonesia. Penggunaan kata difabel ialah serapan dari kata "*disabled people*" yang merupakan singkatan dari *differentability people* atau dapat diartikan sebagai seseorang dengan kemahiran berbeda. Kata difabel bersinambungan dengan istilah disabilitas yang jika diartikan adalah mempunyai kecacatan, dan penggunaan istilah ini memiliki transformasi yang cukup signifikan sesuai dengan persepsi dan penerimaan masyarakat luas. (Nursyamsi, Fajri, dkk, 2015, hlm 13)

Penggunaan istilah penyandang disabilitas di Indonesia setelah dilakukan diskusi oleh Komnas HAM dengan judul "Diskusi Pakar Memilih Terminologi untuk Mengganti Terminologi Penyandang Disabilitas" pada 19-20 Maret 2010 di Jakarta. (Lalu Husni, 2007 hlm 4) Para pakar hukum, pakar linguistik, pakar komunikasi, pakar HAM, pakar isu-isu yang mempengaruhi kelompok rentan, pakar filsafat, dan komisioner dari kementerian sosial dan HAM hadir dalam diskusi tersebut. Setelah diskusi, diputuskan untuk menggunakan istilah "penyandang disabilitas" daripada "penyandang cacat."

Pengakuan dan proteksi HAM merupakan tujuan primer negara, hal ini diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah direvisi pada tahun 1945, yang mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk memperoleh jaminan perlindungan, pengakuan, serta kejelasan hukum yang adil dan mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. Maka dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, diharapkan masyarakat bisa hidup dengan sejahtera.

Berdasarkan teori kesejahteraan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan membawa kebahagiaan sesuai dengan teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang merupakan pakar hukum Inggris. Teori ini menjelaskan bahwa munculnya hukum untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbesar serta jumlah yang terbanyak.

Teori yang berkaitan dengan ini juga yaitu teori HAM yang mana didalamnya ada Teori Kodrat yang didukung oleh John Locke. Menurut John Locke, hak-hak dasar untuk hidup, kebebasan, dan properti milik setiap orang dan tidak dapat dialihkan atau diambil oleh pemerintah tanpa izin pemiliknya. Rakyat berhak menggulingkan pemerintahannya dan memilih pemerintahan baru yang akan menegakkan hak-hak ini jika melanggar kontrak sosial dengan melanggar hak-hak kodrat masyarakat. John Locke percaya bahwa peran negara adalah untuk melindungi dan mempromosikan pelaksanaan kebebasan dan hak asasi manusia. Deklarasi Kemerdekaan Amerika didirikan atas gagasan John Locke pada tahun 1776.

Maka dari itu, dengan adanya teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, diharapkan pemerintah lebih berupaya atas pemenuhan hak termasuk hak Penyandang Disabilitas dan juga memiliki tujuan untuk membangun penghidupan masyarakat yang ter diskriminasi ke arah yang lebih baik.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”. Asas perlindungan tersebut mengandung arti bahwa dalam

mempekerjakaan penyandang disabilitas harus sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pekerja Disabilitas juga memperoleh perlindungan lebih khusus ketimbang dengan pekerja lain pada lazimnya.

Selanjutnya dalam Pasal 11 (a) menyebutkan “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi”. Artinya, penyandang disabilitas mempunyai hak atas profesi yang diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa adanya perbedaan fisik, maupun mental dan tanpa adanya perbedaan.

John C. Maxwell mendefinisikan seseorang sebagai penyandang disabilitas memiliki kelainan yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari. (Eko Riyadi, 2018, hlm 24) Sedangkan definisi penyandang disabilitas terbagi menjadi empat kategori dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pertama, penyandang disabilitas fisik, yaitu mereka yang mengalami penurunan fungsi gerak, seperti penderita kusta, amputasi, lumpuh atau kaku, paraplegia, dan *cerebral palsy (CP)*. Penyandang disabilitas intelektual yang sering disebut dengan *slow learner*, gangguan jiwa, dan *down syndrome* ini mengganggu proses berpikir karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Ketiga, individu dengan gangguan jiwa, terutama yang mengalami gangguan mental, emosional, dan perilaku, seperti: (a) gangguan psikososial seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian; (b) cacat perkembangan yang membatasi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara sosial

Pada lingkup internasional *United Nations Convention on the Rights of Person*

*With Disabilities (UNCRPD)*, mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas selaku orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik, psikologis, intelektual, maupun sensorik dalam periode lama dimana saat berhadapan dengan bermacam gangguan, hal ini mampu membatasi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat bersumber pada kesetaraan yang lain. Dalam penjelasan tersebut terlihat bahwa pendefinisian disabilitas masih amat beraneka ragam karena sifat disabilitas itu sendiri yang kompleks dan dinamis.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang menderita kondisi fisik atau mental yang dapat mengganggu atau menghambat kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1997, ada tiga kategori penyandang cacat yang berbeda: mereka yang cacat fisik, mereka yang cacat mental, dan mereka yang cacat fisik dan mental. Demikian pula Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas menjelaskan apa yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas”. Ada banyak kategori berbeda untuk penyandang disabilitas, dan daftar berikut mencakup beberapa di antaranya:

- a. Cacat Fisik, ialah orang dengan anggota tubuh yang tidak lengkap seperti cacat tulang, cacat sendi otot, anggota badan, ataupun kelumpuhan
- b. Cacat Mata, ialah sebagai orang dengan gangguan penglihatan atau atau kurang awas.
- c. Cacat Rungu Wicara, yakni orang yang tuli bicara, atau yang berjuang untuk mendengar atau memahami apa yang dikatakan orang lain pada jarak lebih

dari satu meter tanpa bantuan perangkat, menghadapi hambatan atau kesulitan berkomunikasi dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain

- d. Cacat Mental Eks-psilotik, diartikan seperti ekspenderita penyakit gila, kadang-kadang masih memiliki kelainan tingkah laku, terkadang mengusik orang lain pada umumnya. Biasanya orang yang memiliki gangguan ini kesulitan ketika bersosialisasi serta sulit untuk mengendalikan emosi sehingga orang yang menjalani stigma ini perlu pengawasan yang lebih dibandingkan orang yang mengalami gangguan fisik.
- e. Cacat Mental atau biasa disebut dengan keterbelakangan mental atau yang lebih sering disebut idiot memiliki perilaku yang mirip dengan anak usia 2 tahun dan memiliki tingkah laku seperti anak usia 3-7 tahun. Orang yang memiliki gangguan seperti ini mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan juga susah dalam mengendalikan emosi sehingga orang yang mengalami gangguan ini perlu pengawasan yang lebih. (Ismail Shaleh 2018)

Semua negara harus diatur oleh hukum yang relevan karena Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Isi pasal ini menjadi dasar konstitusional status Indonesia sebagai negara hukum dan menetapkan kewajiban Negara Indonesia untuk menjamin keamanan, perdamaian, dan stabilitas. kemakmuran negara dan negara. Selain itu, Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang sama di depan hukum, yang menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan, dan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di mata hukum dan negara, serta kewajiban untuk menghormati hukum dan negara.

Sebagai negara hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Aturan hukum dibuat pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Indonesia mempunyai pengaruh dalam membuat nilai yang terkandung didalam Pancasila menjadi suatu acuan dalam pengaturan penyelenggara negara, nilai Pancasila tersebut diaplikasikan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kesejahteraan manusia serta menjamin pergaulan masyarakat yang layak sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 undang-Undang dasar 1945 yang menjelaskan “Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap perbedaan, penilaian, atau pengucilan disabilitas dengan tujuan melemahkan atau menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk diakui, dinikmati, dan dijalankan.

Untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap Penyandang Disabilitas termasuk hak dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 bagian (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Konsiderannya menyebutkan bahwa :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup seluruh warganya dan memiliki kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk kelangsungan hidup yang berkembang dan bermartabat.



- b. Bahwa Sebagian besar Penyandang Disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi yang tidak stabil, masih ada Batasan, kesulitan, dan penghilangan hak-haknya.
- c. Bahwa untuk mencapai persamaan hak diperlukan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tidak adanya diskriminasi dan perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaannya.

Negara Indonesia dapat mengakui hak-hak rakyat sebagai warga negara dan tanpa diskriminasi sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ketentuan mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk penyandang disabilitas. Karena hak-hak ini dilindungi dan dijamin oleh hukum, perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas harus segera bertindak untuk menegakkan hak-hak tersebut.

Secara Konstitusional, ada beberapa ketentuan untuk bebas dari Diskriminasi. Pokok bahasan ketentuan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, orang yang tidak memenuhi syarat dan yang kedua adalah warga negara. Hak yang diatur oleh Kostituonal ini yakni larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pemangku kebijakan dalam menjalankan kekuasaan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak yang secara tegas disebut sebagai Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam BAB XA Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum,” menurut Pasal 28D ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak untuk bebas dari diskriminasi atas dasar apapun dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi tersebut, menurut Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak atas perlakuan yang adil, hak atas sistem hukum dan keadilan yang jelas, antara lain hak-hak yang merupakan unsur harkat dan martabat manusia yang tidak dapat dicabut sejak saat dilahirkan. Hak asasi manusia ini sebenarnya sudah ada sebelum pembentukan negara dan dirancang untuk ada secara independen darinya.

Setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, termasuk dalam ruang lingkup manusia yang dimaksud. Karena hak asasi manusia sering diabaikan atau dilanggar, sangat penting untuk mendefinisikan ruang lingkup. Karena kurangnya penerimaan penyandang disabilitas di masyarakat, terutama sebagai sesama manusia pada lazimnya.

Situasi ini menghalangi penyandang disabilitas untuk memperoleh perlindungan yang adil. Alhasil, penyandang disabilitas bisa dijadikan alat produksi yang murah seperti pekerja anak dan pekerja perempuan yang selalu dibayangi pelanggaran HAM. Mengingat banyaknya jumlah penyandang disabilitas, seharusnya memang tidak ada perbedaan perlakuan untuk memenuhi hak antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas. Namun, tidak bisa dielakkan bahwa banyak karya yang layak mendapatkan pujian dan apresiasi yang telah dihasilkan oleh para penyandang disabilitas.

## **F. Metode Penelitian**

Selanjutnya memasuki tahap penelitian, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering juga disebut sebagai "pendekatan naturalistik" karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah dan memakai Ideologi postpositivis sebagai fondasinya. Metode penelitian kualitatif, sebagai lawan dari eksperimen, menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data triangulasi (gabungan), pengolahan data induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif. lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi. (Suteki, Galang Taufani, 2020, hlm 45)

Jenis penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah beradaptasi dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moleong (2017:5) bahwa metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam setting yang alamiah, dengan menggunakan metode- metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang berkepentingan secara alamiah.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami seseorang secara holistik, serta melalui deskripsi berupa penjelasan dengan kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang wajar, dengan menggunakan metode ilmiah. Oleh karena itu, proses penelitiannya adalah sebagai berikut:

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan, kemudian dianalisis dalam bentuk skripsi untuk mendeskripsikan masalah dengan judul Perlakuan Diskriminasi Terhadap Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif. (Douglas, 2013, hlm.71)

Penelitian ini diteliti menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung oleh Yuridis Empiris. Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa

“Pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder”. Kemudian menurut Soerjono Soekanto bahwa:

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti” Selanjutnya, pendekatan yuridis empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini, tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan merupakan data sekunder, yaitu pada bagian ini penulis mengkaji berbagai teori melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, yaitu :

- a) Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003
  - b) Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  - c) Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
  - d) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bisa digunakan menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Seperti buku, jurnal, artikel, makalah yang dapat menjadi sumber informasi mengenai penulisan ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus huku, ensiklopedia, situs internet dan bahan lainnya yang dapat menjadi sumber informasi mengenai skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan ini untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap data yang

penulis kumpulkan dengan membaca, mencatat, dan mengutip dari buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang dilakukan secara cermat oleh penulis.

b. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan, dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berbicara antara sumber informasi atau narasumber dengan pewawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terpercaya dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Narasumber.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini, dilakukan dengan dua cara :

a. Data Kepustakaan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara kepastakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperoleh yang diperlukan.

b. Data Lapangan

Penulis melakukan pengumpulan data dengan penelitian lapangan yang mendukung identifikasi masalah dengan menggunakan pedoman wawancara kepada narasumber terkait permasalahan ini yang disampaikan secara lisan yang berpatokan dengan dokumen daftar pertanyaan yang penulis buat dan dibantu fasilitas alat perekam dari handphone yang mana percakapan antara pewawancara dengan narasumber dikumpulkan melalui

flashdisk dan disimpan melalui laptop sebagai pelengkap alat pengumpulan data

## **6. Analisis Data**

Data yang didapat dari studi ini akan dianalisis memanfaatkan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan kritik serta tidak menggunakan nilai statistik. Maka dari analisis data itu penulis berkeinginan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan,  
Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung Cikawao Kota Bandung
- b. Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang, Jl.Mayor Abdurahman Kota  
Kaler Sumedang Utara
- c. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Jl.Pacuan Kuda No.2 Kota Kaler  
Sumedang Utara